



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Mutmainah binti Arsyad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

Abd. Rasyid S. bin Samin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan membantu orang tua, bertempat tinggal di Desa Ogotumobu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 1 April 2013 dengan register Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 565/15/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Desa Ogotumobu, Kecamatan Tomini selama kurang lebih 3 tahun sampai kemudian akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (ekstasi);
 - b Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau berusaha untuk mencari kerja (malas);
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Abd. Rasyid S. bin Samin) kepada penggugat (Mutmainah binti Arsyad);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya berdasarkan relaas panggilan tergugat Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, masing-masing tanggal 8 dan 25 April 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 565/15/XII/2008 tertanggal 9 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 Arsyad bin Rahibu Simatang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan penggugat sebagai ayah kandung penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008, dan saksi menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang (ekstasi). Tergugat juga tidak malas bekerja untuk mencari nafkah;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- 2 Kalsum binti Abd. Latif, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu penyebab lainnya adalah karena tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 dimana penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat. Selanjutnya penggugat memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada tergugat, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat serta berisi keterangan mengenai adanya perkawinan penggugat dengan tergugat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut juga telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka hal telah memenuhi syarat materil saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan penggugat tersebut di atas, serta pengakuan tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang (ekstasi). Selain itu penyebab lainnya adalah karena tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa sejak Januari 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya pasangan suami istri;

Putusan Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat yang merupakan suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2008, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat memiliki dasar hukum karena penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, fakta adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang berpuncak pada adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, dan setelah pisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi, demikian pula adanya upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat yang tidak berhasil, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah. Mempertahankan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan memberikan nilai positif (*masalahah*) bahkan hanya akan mendatangkan ekses negatif (*mafsadah*) bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Abd. Rasyid S. bin Samin) terhadap penggugat (Mutmainah binti Arsyad);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 065/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27
Jumaditsaniyah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin,
S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai panitera
pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 670.000,00
Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
Biaya Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati